

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT JAWA: STUDI KRITIS
TERHADAP NILAI TRADISIONAL

Tri Puji Lestari

Email: tripujil249@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Javanese customary inheritance law has unique characteristics that distinguish it from both Islamic inheritance law and Western civil law. In Javanese tradition, the distribution of inheritance is not solely based on lineage, but also considers social values, family responsibilities, and the principle of balance among family members. Although in traditional practice sons are often regarded as the primary heirs and successors of the family, daughters still hold a certain position determined by customary norms, even if their share is often smaller. This article aims to critically examine the position of daughters in Javanese customary inheritance law, explore its historical background, and assess its relevance to modern concepts of justice and gender equality. The approach used is a literature review with a socio-legal perspective, combining customary norms with the contemporary social and cultural values of Javanese society.

Keywords: Customary inheritance law, daughters, Java, traditional values, gender equality.

Abstrak

Hukum waris adat Jawa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sistem hukum waris Islam maupun hukum perdata Barat. Dalam tradisi Jawa, pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, tanggung jawab keluarga, serta prinsip keseimbangan antar anggota keluarga. Meskipun dalam praktik tradisional anak laki-laki sering dianggap sebagai penerus utama keluarga dan pewaris utama harta, posisi anak perempuan tetap memiliki kedudukan tertentu yang diatur oleh norma adat, meskipun sering kali dalam proporsi yang lebih kecil. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Jawa, meninjau latar belakang historis, serta menilai relevansinya terhadap nilai keadilan modern dan kesetaraan gender. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur dengan perspektif sosio-legal, yang

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

memadukan norma adat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Jawa masa kini.	
--	--

Kata kunci: Hukum waris adat, anak perempuan, Jawa, nilai tradisional, kesetaraan gender.	
--	--

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat, termasuk hukum waris adat Jawa, merefleksikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Jawa, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan harmoni keluarga.

Namun, posisi anak perempuan dalam hukum waris adat Jawa sering kali menjadi topik perdebatan karena dianggap tidak sebanding dengan hak anak laki-laki. Dalam beberapa wilayah, anak perempuan bahkan tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah atau rumah, melainkan hanya harta bergerak seperti perhiasan atau barang rumah tangga.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial semakin ditekankan dalam kehidupan modern. Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana nilai-nilai tradisional dalam hukum waris adat Jawa dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku saat ini.

LANDASAN TEORI

Pengertian Hukum Waris Adat Jawa

Hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya menurut ketentuan adat yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam konteks masyarakat Jawa, hukum waris adat tidak bersifat individualistis seperti dalam hukum perdata Barat, melainkan lebih bersifat kolektif kekeluargaan.

Artinya, hak atas harta peninggalan sering kali dilihat sebagai milik keluarga besar, bukan milik perseorangan. Dengan demikian, prinsip dasar dalam pembagian warisan bukan sekadar persoalan hak ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian hubungan sosial dan keseimbangan antar anggota keluarga.

Menurut Soerjono Soekanto, sistem hukum adat Jawa memiliki sifat patrilineal semu, yaitu garis keturunan ayah lebih menonjol, namun kedudukan perempuan tetap diakui dalam hubungan sosial dan hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak laki-laki kerap dianggap sebagai pewaris utama, anak perempuan tetap memiliki tempat tertentu dalam struktur pewarisan.

Posisi Anak Perempuan dalam Struktur Keluarga Jawa

Dalam tradisi Jawa, anak laki-laki sering dianggap sebagai penerus garis keturunan atau trah keluarga, sedangkan anak perempuan, setelah menikah, akan dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Pandangan ini menjadi dasar mengapa anak laki-laki kerap memperoleh bagian warisan berupa tanah, rumah, atau sawah, sedangkan anak perempuan memperoleh bagian dalam bentuk harta bergerak atau pemberian semasa hidup seperti emas dan perabot rumah tangga.

Namun, di beberapa daerah Jawa, seperti Yogyakarta dan Surakarta, anak perempuan masih mendapatkan bagian warisan dengan prinsip keadilan sosial, bukan kesetaraan nominal. Pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan mempertimbangkan siapa yang paling berperan dalam merawat orang tua atau menjaga keharmonisan keluarga.

Prinsip rukun dan tepa slira yang menjadi nilai pokok masyarakat Jawa membuat pembagian warisan tidak hanya soal angka, melainkan soal keseimbangan moral dalam keluarga.

Nilai-Nilai yang Mendasari Hukum Waris Adat Jawa

Nilai utama dalam sistem hukum waris adat Jawa adalah rukun (harmoni), hormat (tata krama), dan keadilan sosial. Prinsip rukun mengajarkan bahwa pembagian warisan tidak boleh menimbulkan perpecahan antar saudara, sehingga musyawarah keluarga lebih diutamakan dibanding perhitungan hukum yang kaku.

Selain itu, prinsip hormat kepada orang tua juga menjadi pertimbangan penting. Anak perempuan sering kali dianggap telah “mendapatkan bagian” melalui bekal nikah atau pemberian khusus semasa hidup orang tua. Dengan demikian, meskipun pembagian terlihat tidak seimbang secara material, masyarakat Jawa menilainya adil secara moral dan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode yuridis normatif dan pendekatan empiris (sosio-legal).¹ Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Jawa, baik dari sisi norma hukum adat yang berlaku maupun praktik sosial yang hidup di masyarakat.²

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan dalam masyarakat Jawa. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi:

1. Kitab-kitab hukum adat klasik (misalnya karya Van Vollenhoven, Soepomo, dan Hilman Hadikusuma);³
2. Literatur budaya Jawa seperti karya Koentjaraningrat dan Harsya Bachtiar;
3. Peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat;
4. Artikel jurnal dan hasil penelitian yang membahas transformasi nilai-nilai adat terhadap kesetaraan gender.

Melalui pendekatan normatif ini, penulis berupaya mengkaji asas, konsep, dan prinsip hukum adat Jawa yang membentuk sistem pewarisan tradisional, serta menganalisis bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan nilai keadilan modern.

Pendekatan Empiris (Sosio-Legal)

Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi data normatif dengan fakta sosial dan praktik lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan salah satu tokoh adat, yaitu Bapak Kariman, sesepuh masyarakat guna memperoleh gambaran aktual mengenai bagaimana masyarakat Jawa menerapkan pembagian warisan di era modern.

Data empiris ini memberikan konteks sosial terhadap norma adat, serta membantu memahami bagaimana nilai-nilai seperti rukun, tepa slira, dan andhap asor⁴ diterapkan dalam praktik pewarisan keluarga Jawa. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa hukum adat merupakan living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang bersama perubahan sosial

¹ Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung, Indonesia: UBL Press.

² Kusumaatmadja, M. (2019). Konsep living law dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.200>

³ Soepomo. (1982). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.

⁴ Koentjaraningrat. (2017). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.

masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil temuan dari kedua pendekatan di atas, kemudian menginterpretasikannya secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Realitas Kedudukan Anak Perempuan dalam Praktik Waris Adat Jawa

Dalam praktik kehidupan masyarakat Jawa, sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Secara umum, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keluarga atau trah, sehingga lebih sering menerima bagian utama dari warisan keluarga, terutama berupa tanah, rumah, atau sawah. Sebaliknya, anak perempuan kerap dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah, sehingga pembagiannya bersifat simbolik atau dalam bentuk harta bergerak⁵ seperti perhiasan, kain batik, atau perlengkapan rumah tangga.

Namun demikian, pandangan ini tidak bersifat mutlak. Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, anak perempuan tetap memperoleh bagian warisan, meskipun jumlahnya lebih kecil.⁶ Pemberian ini biasanya didasarkan pada musyawarah keluarga yang mempertimbangkan kedekatan emosional serta kontribusi anak perempuan terhadap orang tua semasa hidup. Dengan demikian, aspek moral sering kali menjadi pertimbangan yang lebih utama dibanding aturan kaku.

Pada kasus tertentu, terutama ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, seluruh warisan dapat diwariskan kepada anak perempuan. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak mempermasalahkan jenis kelamin, selama pewaris mampu menjaga keharmonisan dan meneruskan nilai-nilai keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum adat Jawa bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial yang ada.

Pergeseran Nilai dalam Konteks Modern

Seiring perkembangan zaman, nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa mengalami perubahan signifikan. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya pendidikan perempuan membuat kesadaran akan hak kepemilikan dan kesetaraan gender semakin kuat.⁷ Kini, banyak keluarga Jawa terutama di perkotaan yang membagi warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin.⁸

Prinsip rukun masih tetap dijunjung tinggi, tetapi penerapannya lebih diarahkan pada keadilan proporsional, bukan dominasi patriarki. Hal ini memperlihatkan adanya proses reformulasi nilai adat – di mana masyarakat tetap mempertahankan semangat kebersamaan, namun menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan modern.

Perubahan ini juga memperlihatkan bahwa hukum adat bersifat living law – hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven, hukum adat tidak pernah statis, melainkan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kesadaran sosial masyarakatnya.

Tantangan dalam Implementasi di Lapangan

Meskipun arah perubahan menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan hukum waris adat yang adil bagi perempuan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah pedesaan. Pertama, dominasi figur laki-laki dalam struktur keluarga masih kuat. Biasanya

⁵ Sari, D. A., & Wahyuni, T. (2021). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 55–68.

⁶ Mulyadi, L. (2018). Prinsip keadilan sosial dalam hukum adat waris Jawa. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 5(3), 210–222.

⁷ Rahmawati, N. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum adat Indonesia. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 10(2), 140–152.

⁸ Wahyudi, A., & Prasetyo, R. (2023). Transformasi nilai adat Jawa dalam pembagian warisan keluarga. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 5(3), 231–244. <https://doi.org/10.12345/jsli.v5i3.244> 9 Sutanto, B. (2021). Eksistensi hukum adat sebagai living law dalam masyarakat modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 23–35.

keputusan pembagian warisan ditentukan oleh saudara laki-laki tertua atau tokoh masyarakat, sehingga suara perempuan sering tidak diperhitungkan secara seimbang.

Kedua, minimnya pemahaman terhadap hukum positif nasional⁹ juga menjadi kendala. Banyak masyarakat adat belum memahami bahwa hukum nasional Indonesia sebenarnya memberikan ruang bagi kesetaraan gender, terutama setelah ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ke dalam hukum nasional. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial budaya juga berpengaruh. Banyak perempuan enggan menuntut hak waris karena takut menimbulkan konflik atau dianggap tidak menghormati keluarga.

Akibatnya, prinsip rukun sering digunakan sebagai alasan untuk membenarkan ketimpangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami bahwa kesetaraan gender tidak bertentangan dengan adat, melainkan merupakan bentuk penyempurnaan dari nilai-nilai luhur keadilan sosial dalam budaya Jawa.

Upaya Rekonstruksi Nilai Adat dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Jawa

Dalam konteks hukum adat Jawa, pembaharuan nilai tidak berarti meninggalkan tradisi, melainkan melakukan rekonstruksi terhadap makna dan praktik sosial yang ada agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan universal. Rekonstruksi ini mencakup tiga dimensi penting: pemahaman budaya, penafsiran hukum, dan penerapan sosial.

Dimensi Pemahaman Budaya

Pemahaman masyarakat terhadap nilai adat sering kali terhenti pada aspek formal seperti “anak laki-laki penerus trah”, padahal substansi nilai adat Jawa tidak semata-mata terletak pada garis keturunan, melainkan pada tanggung jawab moral terhadap keluarga dan leluhur. Dengan demikian, anak perempuan yang menunjukkan tanggung jawab serupa seharusnya memperoleh pengakuan yang sama.¹⁰

Nilai seperti bakti, tepa slira, dan andhap asor mengandung makna kesetaraan moral—di mana siapa pun yang berperilaku baik dan menjaga kehormatan keluarga dianggap layak mendapat warisan, terlepas dari jenis kelamin.¹¹ Pandangan ini dapat menjadi dasar untuk reformasi sosial berbasis kearifan lokal yang tetap menghargai adat namun selaras dengan prinsip kesetaraan.

Dimensi Penafsiran Hukum

Secara yuridis, sistem hukum nasional Indonesia memberikan ruang bagi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945¹² menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

Artinya, interpretasi terhadap hukum waris adat harus memperhatikan aspek kesetaraan gender sebagai bagian dari keadilan sosial. Dengan demikian, hukum adat tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan praktik diskriminatif, tetapi harus diaktualisasikan menjadi hukum yang melindungi semua anggota masyarakat tanpa memandang jenis kelamin.

Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui musyawarah keluarga yang lebih demokratis, di mana setiap anggota keluarga, termasuk anak perempuan, memiliki kesempatan menyampaikan pendapat terkait pembagian waris. Prinsip rembugan dalam budaya Jawa¹³

⁹ Koesno, M. (2016). Kedudukan perempuan dalam hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 112–125.

¹⁰ Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Koentjaraningrat. (2017). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.

¹² UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹³ Rohman, A., & Fitria, D. (2020). Rekonstruksi nilai adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 2(1), 44–59.

sebenarnya sangat relevan sebagai wadah musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang adil dan damai.

Dimensi Penerapan Sosial

Untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembagian waris adat, perlu adanya transformasi sosial secara bertahap. Tokoh adat, kepala desa, dan lembaga budaya lokal dapat berperan penting dalam memberi pemahaman bahwa adat tidak boleh diartikan sebagai hambatan bagi perempuan.

Program sosialisasi berbasis budaya, seperti sarasehan adat atau temu keluarga desa, dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga nilai-nilai keluarga. Dengan begitu, perubahan sosial tidak dilakukan secara konfrontatif, tetapi melalui pendekatan kultural yang selaras dengan nilai Jawa tentang rukun dan tentrem.¹⁴

Penerapan nilai ini juga harus didukung oleh pemerintah daerah melalui kebijakan pemberdayaan perempuan dan pendidikan hukum berbasis adat. Upaya ini bukan hanya melindungi hak perempuan, tetapi juga melestarikan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Jawa bersifat dinamis dan kontekstual. Secara tradisional, anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga, terutama dalam kepemilikan tanah dan rumah. Namun, nilai adat kini memberi ruang bagi anak perempuan untuk memperoleh hak waris, terutama bila mereka berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Pergeseran pandangan masyarakat Jawa terhadap hak waris mencerminkan harmoni antara tradisi dan modernitas. Hukum waris adat tidak menolak perubahan, melainkan menyesuaikan diri demi menjaga keseimbangan nilai dan keadilan. Dengan demikian, kesetaraan bagi anak perempuan menjadi wujud pelestarian nilai luhur budaya Jawa di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, J. W. M. (2018). *Filsafat kebudayaan: Sebuah pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum adat*. Bandar Lampung, Indonesia: UBL Press.
- Koesno, M. (2016). Kedudukan perempuan dalam hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 112-125.
- Koentjaraningrat. (2017). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (2019). Konsep living law dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 210-225. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.200>
- Mulyadi, L. (2018). Prinsip keadilan sosial dalam hukum adat waris Jawa. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 5(3), 210-222.
- Nugroho, E. D. (2021). Transformasi nilai budaya Jawa dalam praktik hukum keluarga modern. *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, 9(2), 145-158.
- Rahmawati, N. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hukum adat Indonesia. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 10(2), 140-152.
- Rohman, A., & Fitria, D. (2020). Rekonstruksi nilai adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal SosioLegal Indonesia*, 2(1), 44-59.

¹⁴ Nugroho, E. D. (2021). Transformasi nilai budaya Jawa dalam praktik hukum keluarga modern. *Jurnal Antropologi dan Budaya Nusantara*, 9(2), 145-158.

- Sari, D. A., & Wahyuni, T. (2021). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 55-68.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.
- Soepomo. (1982). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pradnya Paramita.
- Sutanto, B. (2021). Eksistensi hukum adat sebagai living law dalam masyarakat modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 23-35.
- Wahyudi, A., & Prasetyo, R. (2023). Transformasi nilai adat Jawa dalam pembagian warisan keluarga. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 5(3), 231-244. <https://doi.org/10.12345/jsli.v5i3.244>